



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Takalar.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas Pengelolaan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 12. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD
 19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Desa sebagai perwakilan masyarakat desa.
 20. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 21. Tunjangan adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 23. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang

- dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
24. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Bendahara Umum Daerah.
 26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas pemerintah Desa.
 27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
 28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
 29. Iuran Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pekerja, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.
 30. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 32. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
 33. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut SATLINMAS, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
 34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara perhitungan dan

- pembagian serta penyaluran ADD dan dana Bagian dari BHPR Daerah kepada Desa di Daerah;
- b. sebagai pedoman kepada pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD dan BHPR; dan
 - c. sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan BHPR.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata Cara Pengalokasian. Pembagian ADD dan Bagian dari BHPR Daerah;
- b. mekanisme penyaluran, penggunaan dan Pengelolaan ADD dan BHPR Daerah;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN. PEMBAGIAN ADD DAN BAGIAN DARI BHPR
DAERAH
Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD
Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp63.301.380.000,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dana pokok;
 - b. alokasi dana minimum; dan
 - c. alokasi dana variabel yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan desa.
- (2) Besaran alokasi dana pokok setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dana pokok setiap Desa.
- (3) Alokasi Dana Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung pada masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebutuhan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan kedudukan BPD;
 - d. operasional BPD;
 - e. iuran jaminan Sosial Kesehatan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Besaran alokasi minimum setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi alokasi minimum setiap desa
- (5) Alokasi minimum setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam daerah Kabupaten Takalar

sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok dibagi jumlah keseluruhan Desa.

- (6) Besaran alokasi dana variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengalokasian yang besarnya 20 % (dua puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Dana Pokok yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yakni:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah Kepala Keluarga Miskin;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. keterjangkauan Desa.
- (7) Jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga Miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), masing-masing bersumber dari data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan tahun 2023.

Bagian Kedua
Pembagian ADD
Pasal 7

- (1) Perhitungan pembagian rincian ADD setiap desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$ADD_i = ADP_i + ADM_i + ADV_i$$
Keterangan:
 - a. ADD_i : ADD untuk Desa i
 - b. ADP_i : Alokasi Dana Pokok untuk Desa i
 - c. ADM_i : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
 - d. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
 $ADV_i = BVD_i \times 30\% \text{ ADD setelah dikurangi ADP}$Keterangan:
 - a. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
 - b. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
- (2) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:
$$BVD_i = a_1KVJP + a_2KVJKKM + a_3KVLW + a_4KVKJ$$
Keterangan:
 - a. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
 - b. $a_1 - a_4$: Bobot masing-masing Variabel
 - c. $KVJP$: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
 - d. $KVJKKM$: Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
 - e. $KVLW$: Koefisien Variabel Luas Wilayah
 - f. $KVKJ$: Koefisien Variabel Keterjangkauan
- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:
 - a. Variabel Jumlah Penduduk (a_1) : 35%
 - b. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a_2) : 35%
 - c. Variabel Luas Wilayah (a_3) : 15%
 - d. Variabel Keterjangkauan (a_4) : 15%

Pasal 8

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diterima untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengalokasian BHPR
Pasal 9

- (1) BHPR bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.944.260.000,00 (dua belas milyar Sembilan ratus empat puluh empat Juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.
- (3) Rincian BHPR Daerah untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dana dasar; dan
 - b. alokasi dana variabel yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, dan dan keterjangkauan Desa.
- (4) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (5) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari total BHPR Daerah Tahun Anggaran 2024
- (6) Besaran alokasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengalokasian yang besarnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran BHPR berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yakni:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah Kepala Keluarga Miskin;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. keterjangkauan Desa.
- (7) Jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga Miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), masing-masing bersumber dari data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan tahun 2023.

Bagian Keempat
Pembagian BHPR
Pasal 10

- (1) Perhitungan pembagian rincian BHPR setiap desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{BHPR}_i = \text{ADD}_i + \text{ADV}_i$$
Keterangan:
 - a. BHPR_i : BHPR untuk Desa i
 - b. ADD_i : Alokasi Dana Dasar untuk Desa i
 - c. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
$$\text{ADV}_i = \text{BVD}_i \times 20\% \text{ besaran BHPR}$$Keterangan:
 - a. ADV_i : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
 - b. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
- (2) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:
$$\text{BVD}_i = a_1\text{KVJP} + a_2\text{KVJKKM} + a_3\text{KVLW} + a_4\text{KVKJ}$$
Keterangan:
 - a. BVD_i : Bobot Variabel Desa untuk Desa i
 - b. $a_1 - a_4$: Bobot masing-masing Variabel

- c. KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
 - d. KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
 - e. KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
 - f. KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan
- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:
- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) : 35% (tiga puluh lima persen)
 - b. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a2) : 35% (tiga puluh lima persen)
 - c. Variabel Luas Wilayah (a3) : 15% (lima belas persen)
 - a. Variabel Keterjangkauan (a4) : 15% (lima belas persen)

Pasal 11

Besaran BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang diterima untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1

Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
 - 1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan I kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 - 2. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - 3. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - 4. Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2024;
 - 5. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran 2023;
 - 6. Berita Acara Penutupan Kas TA 2023;
 - 7. Foto Copy SK Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 8. Foto Copy SK PKPKD dan PPKD;
 - 9. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - 10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 - 11. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - 12. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
 - b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:

1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan II kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023;
 3. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Data Dasar Keluarga Tahun 2023 melalui Sistem Informasi Profil Desa;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD triwulan I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 6. surat rekomendasi dari Camat;
 7. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan III kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;
 4. Laporan Hasil Inventarisasi Asset Desa;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD triwulan II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 6. surat rekomendasi dari Camat; dan
 7. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- d. Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan IV kepada Bupati cq. Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap III telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD triwulan III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 5. surat rekomendasi dari Camat;
 6. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penyaluran BHPR ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) triwulan berdasarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. Triwulan I dengan persyaratan:
 1. surat permohonan penyaluran BPHR triwulan I kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;

3. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 5. surat rekomendasi dari Camat; dan
 6. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Triwulan II dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran BHPR triwulan II kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023;
 3. Laporan realisasi penggunaan BHPR triwulan I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Data Dasar Keluarga Tahun 2023 melalui Sistem Informasi Profil Desa;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPR triwulan I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 6. surat rekomendasi dari Camat;
 7. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Triwulan III dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran BPHR triwulan III kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. laporan realisasi penggunaan BHPR sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;
 4. Laporan Hasil Inventarisasi Asset Desa;
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR triwulan II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 6. surat rekomendasi dari Camat; dan
 7. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- d. Triwulan IV dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran BPHR triwulan IV kepada Bupati cq. Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
 2. laporan realisasi penggunaan BHPR sampai tahap III telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR triwulan III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 5. surat rekomendasi dari Camat;
 6. *checklist verifikasi* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan ADD dan BHPR maka permintaan pencairan ADD dan BHPR Triwulan I dan Triwulan selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyaluran
Pasal 13

- (1) Pengajuan Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui *system Online* dan/atau manual.
- (2) Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dan BHPR dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala BKAD melalui Camat.
- (3) Atas permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD dan BHPR.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dalam berita acara hasil verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Verifikasi Kecamatan
- (5) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD dan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui DSPMD dengan dilampiri:
 - a. berita Acara tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Desa ; dan
 - b. rekomendasi camat pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Desa.
- (6) Contoh format dokumen yang dipergunakan dalam Permintaan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5), DSPMD menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan ADD dan BHPR yang dibuktikan dengan lembar verifikasi dan selanjutnya melanjutkan pengajuan permohonan pencairan kepada Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada BKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendaharan Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (5) Bendaharan Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Sulselbar Cabang Takalar untuk mentransfer ADD dan BHPR ke rekening Kas Desa.

Pasal 16

Setiap pengeluaran untuk belanja Desa yang bersumber dari ADD dan BHPR harus berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada Camat.

Bagian Kedua Paragraf 1 Penggunaan ADD

Pasal 17

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APB Desa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pos pengeluaran paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Belanja dari APB Desa, diprioritaskan untuk membiayai:
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
 - 2) tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
 - 3) Tunjangan BPD; dan
 - 4) operasional BPD.
- b. Pos pengeluaran paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) Belanja dari APB Desa, diprioritaskan untuk membiayai :
 - 1) operasional Pemerintahan Desa; dan
 - 2) penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 18

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp2.450.000,00- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
 - c. Kepala Seksi/urusan paling sedikit Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu) perbulan dan paling banyak sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ; dan
 - d. Kepala Dusun paling sedikit Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu) perbulan dan paling banyak sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (2) Bagi Desa setelah dihitung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari belanja pada APBDes tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- (4) Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau PNS tidak dapat diberikan penghasilan tetap.
- (5) Kepala Desa dan perangkat Desa yang merangkap jabatan, maka penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat

memilih salah satunya.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Seksi/urusan paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang merangkap jabatan, maka Tunjangan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD untuk Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) perbulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Bagi Desa setelah dihitung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja pada APBDes tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan BPD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat menerima Tunjangan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan ADD untuk BPD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 4 diberikan paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan antara lain untuk biaya pelaksanaan musyawarah desa dan biaya rapat/musyawah BPD, bantuan transport dan biaya operasional lainnya.

Pasal 22

Penggunaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1 meliputi :

- a. belanja barang dan jasa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggunaan, makan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, alat dan bahan kebersihan, rekening air, listrik dan telepon, Honorarium, biaya perjalanan dinas dan sebagainya;
- b. belanja modal;
- c. iuran Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa;

- e. biaya operasional Desa Persiapan; dan
- f. belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 23

- (1) Honorarium pada belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diprioritaskan untuk:
 - a. honorarium PKPKD dan PPKD; dan
 - b. honorarium Staf Desa
- (2) Honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebagai PKPKD diberikan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebagai kordinator PPKD diberikan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per bulan; dan
 - c. Kaur dan kasi sebagai pelaksana anggaran diberikan paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Honorarium staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Pasal 24

belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, seperti komputer, kursi, meja, lemari, dan lain-lain

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa berhak menerima jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c.
- (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. iuran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan; dan
 - b. iuran Jaminan Sosial BPJS ketenagakerjaan.
- (3) Iuran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan sebesar 5% (lima persen) perbulan selama 12 (dua belas) bulan dari Upah minimum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (4) Iuran Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , berupa:
 - a. iuran JKK
 - b. iuran JKM
- (5) iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibayarkan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan pada masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) iuran JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibayarkan sebesar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan pada masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (7) Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah melakukan *intercept* pemotongan Iuran Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan dan iuran Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan surat tagihan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari bagian penerimaan ADD setiap Desa.

- (8) Dari hasil *intercept* pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah menyetorkan untuk pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Rekening BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah sesuai surat tagihan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan hasil rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan DSPMD.
- (9) Pemotongan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (6) dilakukan setelah Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah menerima surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.
- (10) Contoh format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sebagai berikut:

- a. biaya operasional LPMD dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
- b. biaya operasional PKK dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus/kader, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
- c. biaya operasional SATLINMAS dapat digunakan antara lain untuk insentif dan pengadaan pakaian seragam;
- d. biaya operasional imam Desa dan imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif; dan
- e. besaran biaya operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Pasal 27

- (1) Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, diberikan kepada desa persiapan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi biaya operasional Desa Induk.
- (2) Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa persiapan mengajukan Rencana Kerja Penggunaan Dana Operasional Kepada Desa Induk.
- (3) Rencana Penggunaan Belanja Operasional Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan dibahas dalam musyawarah penetapan APBDesa
- (4) Penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Operasional Desa Persiapan dilaporkan kepada desa Induk

Pasal 28

belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f digunakan untuk belanja berdasarkan kewenangan Desa.

Paragraf 2
Penggunaan BHPR
Pasal 29

Penggunaan BHPR terintegrasi dengan APB Desa yang diprioritaskan untuk membiayai sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintahan Desa, selain iuran jaminan sosial Kesehatan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari pagu anggaran BHPR yang diterima setiap Desa.

Pasal 30

Seluruh hasil kegiatan/pekerjaan dari belanja modal dibuatkan prasasti dan atau dicap yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 31

belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 32

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPR dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
- (3) Pengelolaan ADD dan BHPR dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (4) Pengelolaan ADD dan BHPRD meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (5) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya ADD dan BHPR yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ADD dan BHPR.
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan BHPR dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

Pengelolaan ADD dan BHPR yang terintegrasi dalam APBDes merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang seluruh rangkaian dan tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengikuti pedoman pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada daftar kegiatan sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Kaur Keuangan Desa melakukan fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dari pengelolaan ADD dan BHPR ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke RKD.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 36

- (1) Pelaporan Pertanggungjawaban dan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Desa juga membuat laporan atas kegiatan APBDes yang dibiayai ADD dan BHPR dengan laporan berkala dalam bentuk laporan Bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan BHPR setelah dana diterima yang memuat penerimaan ADD dan BHPR atas realisasi belanja ADD.
- (4) Penyampaian Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilampiri Buku Kas Pembantu ADD dan BHPR, dan foto copy rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan ADD dan BHPR.
- (5) Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala DSPMD.

Pasal 37

- (1) Apabila kegiatan yang didanai ADD dan BHPR belum bisa dilaksanakan/belum selesai pada tahun anggaran berjalan dan menjadi SILPA maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD dan BHPR selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 38

- (1) Pembinaan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pembinaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan penggunaan ADD dan BHPR dilakukan oleh DSPMD dan BKAD.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh DSPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan penyaluran dan pelaporan dana ADD dan BHPR;

Pasal 39

- (1) Pengawasan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pengawasan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan penggunaan ADD dan BHPR dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan Camat;
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan dan audit penggunaan dana ADD dan BHPR ;
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk dan menetapkan Tim Pengawasan di tingkat kecamatan dengan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR dalam wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD dan BHPR di desa;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPR di Desa;
 - d. Menyelesaikan masalah terkait pengelolaan ADD dan BHPR di desa dan melaporkan ke Bupati melalui DSPMD; dan
 - e. Memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan ADD, dan BHPR di desa ke pembina di tingkat kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 01 April 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 01 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MULIAMA HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN
 DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG DITERIMA UNTUK SETIAP DESA

NO	KODE DESA	DESA	KECAMATAN	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)			JUMLAH PAGU ADD
				ALOKASI POKOK	ALOKASI MINIMUM	ALOKASI VARIABEL	
1	7305012003	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp27.851.962,17	Rp733.627.200,00
2	7305012009	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp25.409.934,01	Rp682.195.100,00
3	7305012010	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp21.864.133,56	Rp700.249.300,00
4	7305022001	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp50.090.226,45	Rp777.465.400,00
5	7305022003	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp56.401.716,19	Rp756.386.900,00
6	7305022004	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp46.155.336,04	Rp746.140.500,00
7	7305022007	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp43.617.716,60	Rp743.602.900,00
8	7305022008	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp69.687.965,44	Rp824.454.200,00
9	7305032006	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp679.433.000,00	Rp157.503.190,70	Rp56.706.799,56	Rp893.643.000,00
10	7305032007	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp575.663.000,00	Rp157.503.190,70	Rp53.169.214,28	Rp786.335.400,00
11	7305032008	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp526.672.000,00	Rp157.503.190,70	Rp38.349.987,83	Rp722.525.200,00
12	7305032009	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp29.800.961,48	Rp735.576.200,00

13	7305032011	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp526.672.000,00	Rp157.503.190,70	Rp40.705.294,16	Rp724.880.500,00
14	7305042007	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp30.095.984,19	Rp735.871.200,00
15	7305042009	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp41.074.694,66	Rp795.840.900,00
16	7305042010	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp575.663.000,00	Rp157.503.190,70	Rp62.240.107,35	Rp795.406.300,00
17	7305042016	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp35.617.487,88	Rp735.602.700,00
18	7305052006	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp46.219.669,95	Rp751.994.900,00
19	7305052007	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp31.982.116,21	Rp688.767.300,00
20	7305052008	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp34.692.108,13	Rp734.677.300,00
21	7305052009	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp32.465.790,38	Rp738.241.000,00
22	7305052011	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp17.408.234,12	Rp723.183.400,00
23	7305052012	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp39.861.352,88	Rp718.246.500,00
24	7305052013	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp53.968.904,69	Rp808.735.100,00
25	7305052015	POPO	GALESONG SELATAN	Rp575.663.000,00	Rp157.503.190,70	Rp43.754.657,74	Rp776.920.800,00
26	7305052016	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp34.779.988,41	Rp713.165.200,00
27	7305052017	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp471.892.000,00	Rp157.503.190,70	Rp27.019.904,62	Rp656.415.100,00
28	7305052018	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp22.272.504,67	Rp679.057.700,00
29	7305052019	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp27.465.951,10	Rp733.241.100,00
30	7305052020	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp493.492.000,00	Rp157.503.190,70	Rp32.725.178,31	Rp683.720.400,00
31	7305062001	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp493.492.000,00	Rp157.503.190,70	Rp29.897.972,36	Rp680.893.200,00
32	7305062002	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp31.407.053,86	Rp709.792.200,00
33	7305062003	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp33.233.745,05	Rp690.018.900,00
34	7305062005	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp36.205.366,58	Rp736.190.600,00

35	7305062006	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp38.987.990,16	Rp766.363.200,00
36	7305062007	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp515.092.000,00	Rp157.503.190,70	Rp32.793.038,80	Rp705.388.200,00
37	7305062010	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp38.703.336,77	Rp738.688.500,00
38	7305062011	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp471.892.000,00	Rp157.503.190,70	Rp20.612.731,47	Rp650.007.900,00
39	7305062012	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp34.818.966,09	Rp713.204.200,00
40	7305062013	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp28.753.824,03	Rp728.739.000,00
41	7305062014	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp31.526.886,23	Rp709.912.100,00
42	7305062015	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp34.512.107,68	Rp761.887.300,00
43	7305062016	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp30.274.925,44	Rp708.660.100,00
44	7305082001	LAGURUDA	SANROBONE	Rp526.672.000,00	Rp157.503.190,70	Rp30.866.238,05	Rp715.041.400,00
45	7305082002	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp52.035.143,59	Rp806.801.300,00
46	7305082003	SANROBONE	SANROBONE	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp47.543.720,61	Rp774.918.900,00
47	7305082004	PADDINGING	SANROBONE	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp44.501.833,06	Rp722.887.000,00
48	7305082005	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp41.754.890,33	Rp796.521.100,00
49	7305082006	TONASA	SANROBONE	Rp575.663.000,00	Rp157.503.190,70	Rp54.901.571,24	Rp788.067.800,00
50	7305092001	GALESONG BARU	GALESONG	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp42.137.893,90	Rp747.913.100,00
51	7305092002	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp41.069.791,48	Rp741.055.000,00
52	7305092003	BONTOLOE	GALESONG	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp44.648.510,05	Rp799.414.700,00
53	7305092004	BODDIA	GALESONG	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp47.906.587,56	Rp726.291.800,00
54	7305092005	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp493.492.000,00	Rp157.503.190,70	Rp20.529.118,64	Rp671.524.300,00
55	7305092006	PARANGMATA	GALESONG	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp20.671.618,57	Rp677.456.800,00
56	7305092007	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp40.406.574,10	Rp746.181.800,00

57	7305092008	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp35.488.355,57	Rp692.273.500,00
58	7305092009	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp36.335.882,56	Rp693.121.100,00
59	7305092010	PATTINOANG	GALESONG	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp21.926.964,11	Rp678.712.200,00
60	7305092011	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp24.095.926,33	Rp724.081.100,00
61	7305092012	KALUKUANG	GALESONG	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp45.566.511,12	Rp772.941.700,00
62	7305092013	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp471.892.000,00	Rp157.503.190,70	Rp32.920.765,65	Rp662.316.000,00
63	7305092014	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp471.892.000,00	Rp157.503.190,70	Rp17.766.089,83	Rp647.161.300,00
64	7305092015	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp19.001.674,37	Rp697.386.900,00
65	7305092016	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp43.198.055,79	Rp743.183.200,00
66	7305092017	TAREMBANG	GALESONG	Rp471.892.000,00	Rp157.503.190,70	Rp21.015.749,75	Rp650.410.900,00
67	7305102001	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp22.881.840,43	Rp679.667.000,00
68	7305102002	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp444.502.000,00	Rp157.503.190,70	Rp31.241.122,29	Rp633.246.300,00
69	7305102003	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp471.892.000,00	Rp157.503.190,70	Rp27.997.641,61	Rp657.392.800,00
70	7305102004	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp575.663.000,00	Rp157.503.190,70	Rp33.145.631,90	Rp766.311.800,00
71	7305102005	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp22.431.231,15	Rp679.216.400,00
72	7305102006	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp499.282.000,00	Rp157.503.190,70	Rp34.031.589,25	Rp690.816.800,00
73	7305112001	KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp67.077.991,59	Rp794.453.200,00
74	7305112002	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp66.933.849,38	Rp772.709.000,00
75	7305112003	BARUGAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp652.043.000,00	Rp157.503.190,70	Rp128.759.164,97	Rp938.305.400,00
76	7305112004	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp24.771.710,73	Rp703.156.900,00
77	7305112005	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp520.882.000,00	Rp157.503.190,70	Rp25.322.797,10	Rp703.708.000,00
78	7305112006	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp603.053.000,00	Rp157.503.190,70	Rp52.580.199,55	Rp813.136.400,00

79	7305112007	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp548.272.000,00	Rp157.503.190,70	Rp42.007.418,21	Rp747.782.600,00
80	7305112008	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp41.919.609,36	Rp769.294.800,00
81	7305122001	PANYANGKALANG	LAIKANG	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp52.686.651,77	Rp780.061.800,00
82	7305122002	BONTOPARANG	LAIKANG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp46.651.886,17	Rp746.637.100,00
83	7305122003	PATTOPAKANG	LAIKANG	Rp542.482.000,00	Rp157.503.190,70	Rp52.547.146,94	Rp752.532.300,00
84	7305122004	CIKOANG	LAIKANG	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp56.221.653,98	Rp783.596.800,00
85	7305122005	PUNAGA	LAIKANG	Rp569.872.000,00	Rp157.503.190,70	Rp54.410.659,65	Rp781.785.900,00
86	7305122006	LAIKANG	LAIKANG	Rp597.263.000,00	Rp157.503.190,70	Rp81.225.510,07	Rp835.991.700,00
TOTAL				Rp46.369.787.000,00	Rp13.545.274.400,00	Rp3.386.318.600,00	Rp63.301.380.000,00

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN
 DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) YANG DITERIMA UNTUK SETIAP DESA

NO	KODE DESA	DESA	KECAMATAN	BESARAN BHPR BERDASARKAN ALOKASI		JUMLAH PAGU BHPR
				ALOKASI DASAR	ALOKASI VARIABEL	
1	7305012003	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp120.411.720,93	Rp21.292.919,10	Rp141.705.000,00
2	7305012009	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp120.411.720,93	Rp19.425.980,32	Rp139.838.000,00
3	7305012010	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp120.411.720,93	Rp16.715.203,90	Rp137.127.000,00
4	7305022001	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp120.411.720,93	Rp38.294.147,20	Rp158.706.000,00
5	7305022003	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp120.411.720,93	Rp43.119.302,41	Rp163.531.000,00
6	7305022004	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp120.411.720,93	Rp35.285.910,20	Rp155.698.000,00
7	7305022007	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp120.411.720,93	Rp33.345.891,57	Rp153.758.000,00
8	7305022008	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp120.411.720,93	Rp53.276.684,81	Rp173.688.000,00
9	7305032006	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp43.352.539,67	Rp163.764.000,00
10	7305032007	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp40.648.043,79	Rp161.060.000,00
11	7305032008	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp29.318.695,15	Rp149.730.000,00
12	7305032009	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp22.782.935,65	Rp143.195.000,00

13	7305032011	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp31.119.334,78	Rp151.531.000,00
14	7305042007	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp23.008.481,50	Rp143.420.000,00
15	7305042009	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp31.401.742,71	Rp151.813.000,00
16	7305042010	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp47.582.772,16	Rp167.994.000,00
17	7305042016	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp27.229.689,71	Rp147.641.000,00
18	7305052006	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp35.335.093,69	Rp155.747.000,00
19	7305052007	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp24.450.435,80	Rp144.862.000,00
20	7305052008	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp26.522.233,77	Rp146.934.000,00
21	7305052009	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp24.820.206,33	Rp145.232.000,00
22	7305052011	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp13.308.653,74	Rp133.720.000,00
23	7305052012	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp30.474.138,83	Rp150.886.000,00
24	7305052013	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp41.259.409,80	Rp161.671.000,00
25	7305052015	POPO	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp33.450.583,53	Rp153.862.000,00
26	7305052016	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp26.589.418,54	Rp147.001.000,00
27	7305052017	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp20.656.808,28	Rp141.069.000,00
28	7305052018	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp17.027.405,00	Rp137.439.000,00
29	7305052019	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp20.997.812,33	Rp141.410.000,00
30	7305052020	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp120.411.720,93	Rp25.018.509,28	Rp145.430.000,00
31	7305062001	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp22.857.100,79	Rp143.269.000,00
32	7305062002	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp24.010.798,69	Rp144.423.000,00
33	7305062003	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp25.407.310,27	Rp145.819.000,00
34	7305062005	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp27.679.124,96	Rp148.091.000,00

35	7305062006	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp29.806.450,08	Rp150.218.000,00
36	7305062007	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp25.070.388,85	Rp145.482.000,00
37	7305062010	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp29.588.831,60	Rp150.001.000,00
38	7305062011	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp15.758.502,79	Rp136.170.000,00
39	7305062012	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp26.619.217,11	Rp147.031.000,00
40	7305062013	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp21.982.395,53	Rp142.394.000,00
41	7305062014	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp24.102.410,94	Rp144.514.000,00
42	7305062015	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp26.384.622,81	Rp146.796.000,00
43	7305062016	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp120.411.720,93	Rp23.145.282,69	Rp143.557.000,00
44	7305082001	LAGURUDA	SANROBONE	Rp120.411.720,93	Rp23.597.343,18	Rp144.009.000,00
45	7305082002	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp120.411.720,93	Rp39.781.042,92	Rp160.193.000,00
46	7305082003	SANROBONE	SANROBONE	Rp120.411.720,93	Rp36.347.334,89	Rp156.759.000,00
47	7305082004	PADDINGING	SANROBONE	Rp120.411.720,93	Rp34.021.801,59	Rp154.434.000,00
48	7305082005	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp120.411.720,93	Rp31.921.754,60	Rp152.333.000,00
49	7305082006	TONASA	SANROBONE	Rp120.411.720,93	Rp41.972.436,53	Rp162.384.000,00
50	7305092001	GALESONG BARU	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp32.214.562,12	Rp152.626.000,00
51	7305092002	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp31.397.994,21	Rp151.810.000,00
52	7305092003	BONTOLOE	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp34.133.936,64	Rp154.546.000,00
53	7305092004	BODDIA	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp36.624.747,90	Rp157.036.000,00
54	7305092005	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp15.694.580,49	Rp136.106.000,00
55	7305092006	PARANGMATA	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp15.803.522,18	Rp136.215.000,00
56	7305092007	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp30.890.962,29	Rp151.303.000,00

57	7305092008	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp27.130.967,62	Rp147.543.000,00
58	7305092009	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp27.778.904,86	Rp148.191.000,00
59	7305092010	PATTINOANG	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp16.763.238,08	Rp137.175.000,00
60	7305092011	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp18.421.417,01	Rp138.833.000,00
61	7305092012	KALUKUANG	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp34.835.751,56	Rp155.247.000,00
62	7305092013	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp25.168.036,47	Rp145.580.000,00
63	7305092014	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp13.582.235,64	Rp133.994.000,00
64	7305092015	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp14.526.844,19	Rp134.939.000,00
65	7305092016	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp33.025.059,47	Rp153.437.000,00
66	7305092017	TAREMBANG	GALESONG	Rp120.411.720,93	Rp16.066.611,62	Rp136.478.000,00
67	7305102001	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp120.411.720,93	Rp17.493.244,24	Rp137.905.000,00
68	7305102002	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp120.411.720,93	Rp23.883.943,45	Rp144.296.000,00
69	7305102003	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp120.411.720,93	Rp21.404.291,51	Rp141.816.000,00
70	7305102004	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp120.411.720,93	Rp25.339.947,47	Rp145.752.000,00
71	7305102005	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp120.411.720,93	Rp17.148.751,93	Rp137.560.000,00
72	7305102006	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp120.411.720,93	Rp26.017.264,85	Rp146.429.000,00
73	7305112001	KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp51.281.350,99	Rp171.693.000,00
74	7305112002	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp51.171.153,78	Rp171.583.000,00
75	7305112003	BARUGAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp98.436.816,23	Rp218.849.000,00
76	7305112004	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp18.938.056,47	Rp139.350.000,00
77	7305112005	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp19.359.363,86	Rp139.771.000,00
78	7305112006	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp40.197.740,04	Rp160.609.000,00

79	7305112007	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp32.114.813,01	Rp152.527.000,00
80	7305112008	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp120.411.720,93	Rp32.047.682,86	Rp152.459.000,00
81	7305122001	PANYANGKALANG	LAIKANG	Rp120.411.720,93	Rp40.279.123,12	Rp160.691.000,00
82	7305122002	BONTOPARANG	LAIKANG	Rp120.411.720,93	Rp35.665.524,45	Rp156.077.000,00
83	7305122003	PATTOPAKANG	LAIKANG	Rp120.411.720,93	Rp40.172.471,20	Rp160.584.000,00
84	7305122004	CIKOANG	LAIKANG	Rp120.411.720,93	Rp42.981.644,24	Rp163.393.000,00
85	7305122005	PUNAGA	LAIKANG	Rp120.411.720,93	Rp41.597.132,96	Rp162.009.000,00
86	7305122006	LAIKANG	LAIKANG	Rp120.411.720,93	Rp62.097.176,62	Rp182.509.000,00
TOTAL				Rp10.355.408.000,00	Rp2.588.852.000,00	Rp12.944.260.000,00

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD DAN BHPR TRIWULAN I

1. FORMAT USULAN TRIWULAN I TA. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA

JalanNomor.....Tlp.....

.....,2024

Kepada

Nomor : Yth Bupati Takalar
Lampiran : Cq. Kepala BKAD
Perihal : Permohonan ADD dan BHPR Di- Takalar
Triwulan I

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini mohon dicairkan ADD dan BHPR Triwulan I tahun anggaran 2024 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, yaitu sebagai berikut:

1. ADD Triwulan I : Rp.....(Tulis Huruf.....)
2. BHPR Triwulan I : Rp.....(Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan I dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
3. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
6. Berita Acara penutupan Kas TA 2023;
7. Foto Copy SK Perangkat Desa
8. Foto Copy SK PPKD.
9. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa; dan
10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan

Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

**Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD dan BHPR
Triwulan I TA 2024**

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				
II	BHPR	1.	
		2.	
		3.	
			
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

2. FORMAT USULAN TRIWULAN II TA. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA

JalanNomor.....Tlp.....

.....,2024

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ADD dan BHPR
Triwulan II

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini mohon dicairkan ADD dan BHPR Triwulan II tahun anggaran 2024 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, yaitu sebagai berikut:

1. ADD Triwulan II : Rp.....(Tulis Huruf.....)
2. BHPR Triwulan II : Rp.....(Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan II dari Kepala Desa;
2. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023;
3. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
4. Data Dasar Keluarga Tahun 2023 melalui Sistem Informasi Profil Desa;
5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BPHRD Triwulan I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

**Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD dan BHPR
Triwulan II TA 2024**

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
		Jumlah		
II	BHPR	1.	
		2.	
		3.	
			
		Jumlah		

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

3. FORMAT USULAN TRIWULAN III TA. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA

JalanNomor.....Tlp.....

.....,2024

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ADD dan BHPR
Triwulan III

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini mohon dicairkan ADD dan BHPR Triwulan III tahun anggaran 2024 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, yaitu sebagai berikut:

1. ADD Triwulan III : Rp.....(Tulis Huruf.....)
2. BHPR Triwulan III : Rp.....(Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan III dari Kepala Desa;
2. Laporan Hasil Inventarisasi Data Asset Desa;
3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan.
4. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BPHRD tahap II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

**Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD dan BHPR
Triwulan III TA 2024**

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				
II	BHPR	1.	
		2.	
		3.	
			
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

4. FORMAT USULAN TRIWULAN IV TA. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
DESA

JalanNomor.....Tlp.....

.....,2024

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ADD dan BHPR
Triwulan III

Kepada
Yth Bupati Takalar
Cq. Kepala BKAD

Di-
Takalar

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan ini mohon dicairkan ADD dan BHPR Triwulan IV tahun anggaran 2024 Desa..... KecamatanKabupaten Takalar, yaitu sebagai berikut:

1. ADD Triwulan IV : Rp.....(Tulis Huruf.....)
2. BHPR Triwulan IV : Rp.....(Tulis Huruf.....)

(Rincian Usulan Kegiatan Terlampir)

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan IV dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan.
3. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan III telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);;
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BPHRD tahap III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Kepala DSPMD Kab. Takalar
2. Peringgal

Lampiran:

**Rincian Usulan Kegiatan Penggunaan ADD dan BHPR
Triwulan IV TA 2024**

No	Sumber Anggaran	Nama Kegiatan		Jumlah (Rp.)
I.	ADD	1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	
		2.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	
		3.	Tunjangan BPD	
		4.	Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
		5.	Dst.....	
Jumlah				
II	BHPR	1.	
		2.	
		3.	
			
Jumlah				

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN USULAN PENCAIRAN ADD DAN BHPR TA. 2024

1. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADD DAN BHPR TRIWULAN I TA. 2024

Pada Hari ini,Tanggal,.....Bulan,Tahun, telah dilaksanakan verifikasi Adminitrasi Kelengkapan Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan I TA 2024 oleh Tim Verifikasi Kecamatan,dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang dimaksud dari Desa,Kecamatan,Kab.Takalar, sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan I dari Kepala Desa				
2	Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa				
3	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024				
4	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024				
5	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023				
6	Berita Acara penutupan Kas TA 2023.				
7	Foto Copy SK Perangkat Desa				
8	Foto Copy SK PPKD				
9	Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa.				
10	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

Tim Verifikasi Kecamatan

	Nama	Tanda Tangan	Camat
1	
2
3	

2. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADD DAN BHPR TRIWULAN II TA. 2024

Pada Hari ini,Tanggal,.....Bulan,Tahun, telah dilaksanakan verifikasi Adminitrasi Kelengkapan Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan II TA 2024 oleh Tim Verifikasi Kecamatan,dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang dimaksud dari Desa,Kecamatan,Kab.Takalar, sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan II dari Kepala Desa				
2	laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023.				
3	laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan I				
4	Profil Desa Tahun 2023.				
5	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD tiwulan I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

Tim Verifikasi Kecamatan

	Nama	Tanda Tangan	Camat
1	
2
3	

3. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADD DAN BHPR TRIWULAN III TA. 2024

Pada Hari ini,Tanggal,.....Bulan,Tahun , telah dilaksanakan verifikasi Adminitrasi Kelengkapan Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan III TA 2024 oleh Tim Verifikasi Kecamatan,dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang dimaksud dari Desa,Kecamatan,Kab.Takalar, sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan III dari Kepala Desa				
2	Laporan Inventarisasi Data Asset Desa.				
3	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan.				
4	laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan II.				
5	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD triwulan II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

Tim Verifikasi Kecamatan

	Nama	Tanda Tangan	Camat
1	
2
3	

4. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADD DAN BHPR TRIWULAN IV TA. 2024

Pada Hari ini,Tanggal,.....Bulan,Tahun, telah dilaksanakan verifikasi Adminitrasi Kelengkapan Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan IV TA 2024 oleh Tim Verifikasi Kecamatan,dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang dimaksud dari Desa,Kecamatan,Kab.Takalar, sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan IV dari Kepala Desa				
2	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan.				
3	laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan III.				
4.	surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD tahap III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

Tim Verifikasi Kecamatan

	Nama	Tanda Tangan	Camat
1	
2
3	

C. FORMAT REKOMENDASI KELENGKAPAN USULAN ADD DAN BHPR YANG DITANDA TANGANI CAMAT;

1. FORMAT REKOMENDASI USULAN ADD DAN BHPR TRIWULAN I TA. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN

JalanNomor.....Tlp.....

REKOMENDASI

NOMOR:.....

TENTANG
PENCAIRAN ADD DAN BHPR TRIWULAN I UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Takalar

1. Telah melengkapi persyaratan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan I dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
 - f. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - g. Berita Acara penutupan Kas TA 2023;
 - h. Foto Copy SK Perangkat Desa
 - i. Foto Copy SK PPKD.
 - j. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa; dan
 - k. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BPHRD Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
 2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
 3. Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan I TA. 2024 Desa..... Kecamatan..... Kab.Takalar dengan jumlah sebesar Rp.....(.....) untuk dapat dicairkan lewat Rekening Desa sebagaimana terlampir.
- Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2024

Camat.....

(.....)

2. FORMAT REKOMENDASI USULAN ADD DAN BHPR TRIWULAN II TA.
2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN

JalanNomor.....Tlp.....

REKOMENDASI

NOMOR:.....

TENTANG

PENCAIRAN ADD DAN BHPR TRIWULAN II UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun
.....tentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, maka
dengan ini disampaikan bahwa :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Takalar

1. Telah melengkapi persyaratan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan II dari Kepala Desa;
 - b. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan I;
 - d. Profil Desa Tahun 2023;
 - e. fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran ADD BPHRD triwulan I
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BPHRD tahap I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan II TA. 2024 Desa..... Kecamatan..... Kab.Takalar dengan jumlah sebesar Rp.....(.....) untuk dapat dicairkan lewat Rekening Desa.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2024

Camat.....

(.....)

3. FORMAT REKOMENDASI USULAN ADD DAN BHPR TRIWULAN III TA.
2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN

JalanNomor.....Tlp.....

REKOMENDASI

NOMOR:.....

TENTANG

PENCAIRAN ADD DAN BHPR TRIWULAN III UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun
.....tentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, maka
dengan ini disampaikan bahwa :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Takalar

1. Telah melengkapi persyaratan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan III dari Kepala Desa;
 - b. Laporan Inventarisasi Data Asset Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan II;
 - e. fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran ADD BHPRD triwulan II
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD tahap II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan III TA. 2024 Desa..... Kecamatan..... Kab.Takalar dengan jumlah sebesar Rp.....(.....) untuk dapat dicairkan lewat Rekening Desa.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2024

Camat.....

(.....)

4. FORMAT REKOMENDASI USULAN ADD DAN BHPR TRIWULAN IV TA. 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN

JalanNomor.....Tlp.....

REKOMENDASI

NOMOR:.....

TENTANG

PENCAIRAN ADD DAN BHPR TRIWULAN IV UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahuntentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Takalar

1. Telah melengkapi persyaratan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dan BPHRD Triwulan IV dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPR Triwulan III;
 - d. fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran ADD BHPRD triwulan III;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD tahap III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Usulan Pencairan ADD dan BHPR Triwulan IV TA. 2024 Desa..... Kecamatan..... Kab.Takalar dengan jumlah sebesar Rp.....(.....) untuk dapat dicairkan lewat Rekening Desa.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2024

Camat.....

(.....)

Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA

(KOP Desa)
SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai Pihak Kesatu:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Takalar
3. Alamat : Desa..... Kecamatan
Kabupaten Takalar

Dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala BKAD Kabupaten Takalar
3. Alamat :

Untuk melakukan pemotongan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa dari Alokasi Dana Desa yang kami terima berdasarkan tagihan BPJS kesehatan setiap pencairan per triwulan selama satu Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya

Takalar, Januari 2024

Penerima Kuasa/Pihak II

Pemberi Kuasa/Pihak I

Materai
Rp. 10.000,-

(.....) (.....)

B. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

(KOP Desa)
SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai Pihak Kesatu:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Takalar
3. Alamat : Desa..... Kecamatan
Kabupaten Takalar

Dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala BKAD Kabupaten Takalar
3. Alamat :

Untuk melakukan pemotongan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa dari Alokasi Dana Desa yang kami terima berdasarkan tagihan BPJS Ketenagakerjaan setiap pencairan per triwulan selama satu Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan sebagaimana mestinya

Takalar, Januari 2024

Penerima Kuasa/Pihak II

Pemberi Kuasa/Pihak I

Materei
Rp. 10.000,-

(.....) (.....)

=====
Pj. BUPATI TAKALAR,


SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA
 BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KODE KEGIATAN BIDANG DAN SUB BIDANG

01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.04	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.02.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.02.06	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.02.07	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.02.08	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.02.09	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.03.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.03.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.03.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.03.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.03.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01.03.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.03.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.03.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.03.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.03.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01.03.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.03.12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

01.04	Sub Bidang Pertanahan
01.04.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.04.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.04.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.04.04	Mediasi Konflik Pertanahan
01.04.05	Penyuluhan Pertanahan
01.04.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.04.07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.02	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.07	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.08	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.16	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.03.17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.01	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.03	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.04	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.05	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.07	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.08	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
02.04.13	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
01. 02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02. 02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01	Pemeeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.08	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

	Masyarakat
03.01.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03	Pembinaan PKK
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD

04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.02	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.01	Penanggulangan Bencana
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.0301	Penanganan Keadaan Mendesak

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD